



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 5/PUU-XVII/2019
Tentang**

“Revisi Terhadap Pasal-Pasal Penodaan Agama”

- Pemohon** : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Pencegahan Penodaan Agama) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama bertentangan dengan UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 13 Maret 2019
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang juga mahasiswa fakultas hukum Universitas Indonesia. Pemohon menyatakan merasa dirugikan karena pembentuk undang tidak juga melakukan revisi terhadap pasal-pasal penodaan agama. Dengan tidak segera direvisinya pasal-pasal *a quo*, Pemohon yang juga seorang *lay preacher* (pengkhotbah awam), tidak mendapatkan kepastian hukum dalam berkhotbah jika yang disampaikan Pemohon ditafsirkan menyimpang dari ajaran agama sehingga membuat orang lain merasa tersinggung dan bahkan dapat menuduh Pemohon telah mengeluarkan pernyataan yang bersifat permusuhan terhadap agama lain atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan pribadi atau penodaan terhadap agama lain.

Bahwa Pemohon menguji konstusionalitas norma Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU Pencegahan Penodaan Agama), sehingga Mahkamah berwenang permohonan *a quo*.

Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, berlakunya pasal-pasal *a quo* yang menurut anggapan Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Selain itu jika dikaitkan dengan hubungan sebab akibat antara potensi kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 UU Pencegahan Penodaan Agama, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, potensi kerugian konstitusional Pemohon dimaksud tidak akan terjadi. Menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Dalam permohonannya, Pemohon memohon pemeriksaan prioritas (provisi) agar Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon sebelum diselenggarakan pemilu serentak 2019, sehingga jika DPR baru dilantik dapat segera merevisi UU Pencegahan Penodaan Agama. Terhadap Permohonan provisi tersebut, menurut Mahkamah pelaksanaan kewenangan sebuah lembaga, *in casu* pembentuk undang-undang, tidak bergantung pada momentum pemilu. Sehingga permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon, salah satunya diajukan pengujiannya oleh Pemohon yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XVI/2018. Dalam permohonannya Pemohon menegaskan bahwa Pemohon tidak lagi mempermasalahkan mengenai konstitusionalitas pasal-pasal *a quo* karena Pemohon menerima dan mengamini Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal *a quo*, hal ini berarti pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau tetap konstitusional. Yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak dilakukannya revisi oleh pembentuk undang-undang terhadap pasal-pasal *a quo*.

Menurut Mahkamah, dengan pernyataan tersebut diatas, menjadi sulit untuk memahami apa yang sesungguhnya dipermasalahkan oleh Pemohon terhadap norma pasal-pasal *a quo* yang telah diakui sendiri konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Jika dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK, bahwa Mahkamah hanya dapat melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Dengan kata lain, terhadap norma yang sudah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah maka tidak dapat lagi menjadi objek pengujian. Apalagi pokok permohonan Pemohon perihal revisi UU Pencegahan Penodaan Agama merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dengan demikian terhadap substansi permohonan *a quo* sesungguhnya bukan substansi yang dapat menjadi objek permohonan di Mahkamah Konstitusi karena norma undang-undang yang dipersoalkan telah ternyata dan diakui oleh Pemohon sendiri sebagai norma yang konstitusional.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan objek yang dapat diajukan di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: dalam provisi: menolak permohonan provisi Pemohon. Dalam pokok permohonan: menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.